



MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH



PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Jalan Raya Darmasaba no. 9, Abiansemal, Badung

0361 - 422909

www.bprkhrisna.com



bankkhrisna

"Teman usaha Anda"

PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Jalan Raya Darmasaba No.9, Kec. Abiansemal - Badung Telp. (0361) 422909 Fax. (0361) 8441122 Email : darmaadipala@bprkhrisna.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025

Tentang

**MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH
PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA**

DIREKSI PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

- Menimbang** :
- a. Semakin berkembangnya usaha perbankan di era digital meliputi kompleksitas produk dan layanan bank, serta dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada data pribadi nasabah yang menggunakan produk dan layanan BPR;
 - b. Guna mendukung bisnis PT. BPR Khrisna Darma Adipala sangat penting untuk dijaga kerahasiannya agar tidak sampai informasi rahasia / data milik nasabah disebarluaskan ke masyarakat umum sesuai dengan amanat Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 27 tahun 2022 yang telah berlaku mulai 17 Oktober 2024 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP);
 - c. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus PT BPR Khrisna Darma Adipala tanggal 08 Agustus 2025

11

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA
NOMOR 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025 TENTANG
MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI NASABAH**

- Pertama** : Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2025 menetapkan dan memberlakukan Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Data Pribadi Nasabah PT BPR Khrisna Darma Adipala.
- Kedua** : Segala konsekwensi yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini menjadi beban PT.BPR Khrisna Darma Adipala.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan /ralat sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat dan disampaikan kepada seluruh pegawai untuk dapat dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Badung
Tanggal: 11 Agustus 2025
PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Direksi,



Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, S.E.Ak.

Direktur Utama YMF Kepatuhan

I Made Kartawan
Direktur

Mengetahui,

I Made Suarsa, SE

Komisaris Utama

Ni Putu Yulistia Ekayanti, SE

Komisaris

Tembusan:

1. Seluruh PE, Kabag, dan seluruh Karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.



KATA PENGANTAR

PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA sebagai lembaga perantara wajib menjaga kepercayaan masyarakat sebab keberlanjutan usaha BPR sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana dan selanjutnya dana masyarakat yang dihimpun disalurkan dalam bentuk kredit. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu dibutuhkan penerapan Tata Kelola yang Baik dan implementasi Manajemen Risiko yang efektif dalam operasional BPR.

Kegiatan utama PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA sebagaimana dijelaskan diatas sangat penting untuk dijaga kerahasiannya agar tidak sampai informasi rahasia/ data milik nasabah disebarluaskan ke masyarakat umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 yang telah berlaku mulai 17 Oktober 2024. Dalam upaya menjaga rahasia bank tersebut, diperlukan peranan semua komponen untuk membantu melaksanakan hal tersebut.

Untuk dapat menjaga data nasabah bank tersebut, PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA membutuhkan Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Data Nasabah yang disusun sesuai Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi (PDP), untuk mengarahkan BPR dalam hal apa data nasabah bank tersebut bisa dibuka. Menyadari adanya kebutuhan tersebut, BPR menyusun Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Data Nasabah yang dapat digunakan memitigasi Risiko Operasional, Kepatuhan dan Reputasi.

PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA



Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak
Direktur Utama YMF Kepatuhan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KHRISNA DARMA ADIPALA	
	MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH
	TANGGAL : 11-08-2025
	NO. REVISI : 1.0
NO DOKUMEN : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

I. PENGERTIAN..... 3

II. RUANG LINGKUP..... 3

III. TUJUAN PEMROSESAN DATA..... 4

IV. DATA PRIBADI YANG DIPEROLEH DAN DIKUMPULKAN..... 4

V. PENAMPILAN, PENGUMUMAN, PENGALIHAN, PENYEBARLUASAN,
DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI..... 5

VI. PENYIMPANAN DATA PRIBADI..... 5

VII. AKSES KE DATA PRIBADI..... 6

VIII. PERBAIKAN DAN PEMBAHARUAN DATA PRIBADI..... 7

IX. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN DATA PRIBADI..... 7

X. KEAMANAN DATA PRIBADI..... 7

XI. PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN..... 8

XII. PENGATURAN LAYANAN..... 8

XIII. BAHASA..... 8

XIV. HUBUNGI KAMI..... 8

XV. PENGAMANAN..... 8

XVI. KETENTUAN PENUTUP..... 9

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... 10



I. PENGERTIAN

Dalam ketentuan ini, ada beberapa pengertian yang perlu mendapatkan penjelasan diantaranya :

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank adalah Bank Umum, BPR, dan BPR Syariah.
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian atau akad antara Bank dan Nasabah yang bersangkutan.
5. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik.
6. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
7. Informasi Adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Pengendali Data Pribadi Adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
9. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama pengendali data pribadi.
10. Subjek Data Pribadi Adalah perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

II. RUANG LINGKUP

1. Kebijakan ini mengatur mengenai kebijakan – kebijakan dan praktik – praktik yang diterapkan oleh PT BPR Khrisna Darma Adipala dalam memperoleh, memperbaiki, memperbaharui, menyebarluaskan, menampilkan, mengumpulkan, mengalihkan, mengungkapkan, menghapuskan, dan memusnahkan (untuk selanjutnya disebut “Pemrosesan”) data pribadi nasabah sehubungan dengan penggunaan layanan produk dan/ atau jasa perbankan PT BPR Khrisna Darma Adipala, meliputi :
 - a. Jasa perbankan dari PT BPR Khrisna Darma Adipala meliputi simpanan, pinjaman, dan layanan perbankan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada produk *mobile banking*.
 - b. Situs *web*, fitur, aplikasi, media sosial, atau bentuk media komunikasi lainnya yang disediakan atau digunakan oleh PT BPR Khrisna Darma Adipala.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KHRISNA DARMA ADIPALA		
 bankkhrisna <small>PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA</small>	MEKANISME DAN PROSEDUR	TANGGAL : 11-08-2025
	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	NO. REVISI : 1.0
	NASABAH	NO DOKUMEN : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025

2. Kebijakan privasi ini berlaku untuk semua pemilik data pribadi (subjek data), yang terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa perbankan PT BPR Khrisna Darma Adipala.

III. TUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, PT BPR Khrisna Darma Adipala memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan memberikan personalisasi kepada nasabah terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh BPR Khrisna Darma Adipala.
2. Untuk menjalankan mandat peraturan perundang-undangan nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Untuk menjalankan penyelesaian masalah terkait akses terhadap layanan (*troubleshoot*).
4. Untuk kebutuhan pemasaran dari layanan dan produk yang ditawarkan oleh BPR Khrisna Darma Adipala, dalam hal ini termasuk seperti pengiriman promosi, produk baru, berita, survey, pembaruan terkait layanan.
5. Untuk mengevaluasi dan memperbarui fitur layanan BPR Khrisna Darma Adipala dari waktu ke waktu.
6. Untuk kebutuhan pemrosesan data pribadi guna menghasilkan data profil nasabah.
7. Untuk kepentingan *loyalty program* kepada nasabah seperti *gift*, undian, dan bentuk lainnya yang setara.
8. Untuk menawarkan iklan/promosi maupun penawaran dari pihak lain yang bekerja sama dengan PT BPR Khrisna Darma Adipala.

IV. DATA PRIBADI YANG DIPEROLEH DAN DIKUMPULKAN

PT BPR Khrisna Darma Adipala memperoleh dan mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik yang terkait dengan informasi tersebut yang dalam hal ini terbatas pada Layanan.

Data pribadi nasabah yang dikumpulkan oleh BPR Khrisna Darma Adipala dapat diberikan oleh nasabah secara langsung maupun dari pihak ketiga. BPR Khrisna Darma Adipala akan mengumpulkan data pribadi nasabah dalam berbagai bentuk dengan tujuan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Data pribadi nasabah yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan layanan adalah:

1. Data umum:
 - a. Nama lengkap
 - b. Alamat tempat tinggal
 - c. Tempat dan tanggal lahir
 - d. Jenis kelamin
 - e. Kewarganegaraan
 - f. Nama gadis ibu kandung
 - g. Agama
 - h. Pekerjaan
 - i. Pendidikan
 - j. Jabatan



- k. Nomor KTP/paspor
- l. Nomor telepon seluler
- m. Alamat surel
- n. Nomor telepon rumah dan kantor
- o. Pendapatan bulanan
- p. Tujuan transaksi

Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

2. Data khusus:

- a. Data *biometric* yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu namun tidak terbatas pada gambar wajah, sidik jari, rekaman pembicaraan.
- b. Data keuangan pribadi namun tidak terbatas pada penghasilan dan NPWP.
- c. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Data penelusuran atas informasi yang dikumpulkan ketika nasabah menggunakan layanan yang disediakan oleh BPR Khrisna Darma Adipala. Informasi yang berkenaan dengan data pribadi nasabah termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Data pencarian, riwayat penelusuran (termasuk tanggal dan jam perekaman).
- b. Keterkaitan atau preferensi nasabah yang dikumpulkan dari penggunaan layanan
- c. Foto, suara, kontak, daftar panggilan, ataupun interaksi lainnya dalam layanan yang diizinkan oleh nasabah untuk diakses melalui perangkat yang nasabah miliki. BPR Khrisna Darma Adipala tidak pernah memindai atau mengambil foto-foto pada album dan/atau kamera dalam perangkat nasabah tanpa seizin nasabah.

4. Data pribadi yang dibuat dan didapatkan dari hasil penggunaan layanan milik BPR Khrisna Darma Adipala, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Data olahan teknis, seperti *mobile positioning*, penilaian lokasi, dan *profiling* lanjutan;
- b. Informasi terkait data yang diperoleh dari aktifitas pemakaian layanan perbankan yang diakses oleh nasabah, seperti pembayaran tagihan, pembukaan rekening tabungan, dan sebagainya.

V. PENAMPILAN, PENGUMUMAN, PENGALIHAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI

BPR Khrisna Darma Adipala tidak akan menjual, menukar, menampilkan, mengumumkan, mengalihkan, menyebarluaskan, dan/atau mengungkapkan data pribadi dan informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah, pengunjung, atau pengguna layanan BPR Khrisna Darma Adipala.

Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan detail data pribadi nasabah dan harus selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan BPR Khrisna Darma Adipala.

Nasabah dengan ini mengakui, dan jika diwajibkan oleh peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku, dan secara tegas menyetujui bahwa data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh BPR Khrisna Darma Adipala bersama dengan informasi terkait transaksi yang relevan, dapat diungkapkan kepada lembaga pemerintah yang berwenang, ataupun pihak lain yang berwenang berdasarkan undang-undang atau perjanjian kerja sama, dalam hal:

1. Untuk kepentingan hukum yang berlaku dan/atau untuk menanggapi proses hukum yang sedang berjalan
2. Untuk melindungi keselamatan BPR Khrisna Darma Adipala, keselamatan



nasabah, atau keselamatan orang lain atau demi kepentingan yang sah dalam konteks:

- a. Keamanan nasional;
 - b. Proses penegakan hukum;
 - c. Penyelenggaraan negara;
 - d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan;
 - e. Agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
 - f. Keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Untuk kepentingan audit internal dan/atau *digital forensic* atas tindak pidana atau pelanggaran peraturan atau kebijakan di lingkungan BPR Khrisna Darma Adipala.
 4. Jika diperlukan sehubungan dengan proses hukum yang diajukan terhadap BPR Khrisna Darma Adipala, pejabat, karyawan, afiliasi, atau vendor terkait.
 5. Untuk menetapkan, melaksanakan, melindungi, mempertahankan, dan menegakkan hak-hak hukum BPR Khrisna Darma Adipala

Pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pengamanannya sehingga memastikan dalam proses pengungkapan tidak ada data-data yang disalahgunakan oleh masing – masing pihak.

VI. PENYIMPANAN DATA PRIBADI

PT BPR Khrisna Darma Adipala berkomitmen untuk menyimpan data pribadi nasabah dengan perlindungan terbaik selama diperlukan untuk menyediakan layanan perbankan. Sebagian dari data pribadi nasabah dapat pula dikelola, diproses, dan disimpan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT BPR Khrisna Darma Adipala baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia guna menjaga kinerja layanan dengan tetap mematuhi kewajiban atas akses dan efektifitas pengawasan sesuai hukum yang berlaku.

PT BPR Khrisna akan menyimpan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas sepanjang hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai tujuan mengapa data pribadi tersebut dikumpulkan, selama nasabah masih menggunakan layanan perbankan milik PT BPR Khrisna Darma Adipala, atau sepanjang penyimpanan tersebut diharuskan atau diperkenankan sesuai dengan kebijakan retensi data milik PT BPR Khrisna Darma Adipala serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PT BPR Khrisna Darma Adipala akan berhenti untuk menyimpan data pribadi nasabah, atau menghilangkan cara - cara yang dengan mana data pribadi nasabah dapat diasosiasikan dengan nasabah, segera setelah tujuan pengumpulan data pribadi tersebut tidak lagi terpenuhi dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum maupun bisnis.

VII. AKSES KE DATA PRIBADI

PT BPR Khrisna Darma Adipala berkomitmen untuk memenuhi hak-hak nasabah untuk mengakses data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh PT BPR Khrisna Darma Adipala. Dalam memenuhi permintaan akses ke data pribadi, PT BPR Khrisna Darma Adipala dapat menolak permintaan nasabah apabila bank menemukan bahwa permintaan ke data pribadi nasabah memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut ini:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KHRISNA DARMA ADIPALA	
 bankkhrisna <small>PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA</small>	MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH
	TANGGAL : 11-08-2025
	NO. REVISI : 1.0
NO DOKUMEN : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025	

1. Membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental pemilik data pribadi dan/atau orang lain.
2. Berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain.
3. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

VIII. PERBAIKAN DAN PEMBARUAN DATA PRIBADI

Dalam hal nasabah menemukan kekeliruan yang ditampilkan mengenai data pribadi dikarenakan ketidakakuratan atau diperlukan dilakukan pembaruan atas data pribadi, maka nasabah dapat meminta kepada PT BPR Khrisna Darma Adipala untuk memperbaiki, melengkapi dan/atau memperbarui data pribadinya yang berada dalam pengelolaan BPR Khrisna Darma Adipala, dengan menghubungi saluran komunikasi yang tersedia berdasarkan kebijakan ini. Dalam hal terdapat ketidakakuratan dalam pemberian data pribadi dari subyek data, PT BPR Khrisna Darma Adipala berhak menghentikan layanan dan/atau transaksi berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan PT BPR Khrisna Darma Adipala.

PT BPR Khrisna Darma Adipala menghimbau nasabah untuk turut berperan aktif memastikan keakuratan dan selalu melakukan pembaruan data pribadi dari waktu ke waktu.

IX. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN DATA PRIBADI

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan retensi data milik BPR Khrisna Darma Adipala atau atas permintaan/permohonan nasabah, BPR Khrisna Darma Adipala dapat menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi nasabah dari sistem (*right to erase*) agar data tersebut tidak lagi mengidentifikasi nasabah, kecuali dalam hal:

1. Apabila perlu menyimpan data pribadi untuk memenuhi kewajiban hukum, keperluan pembuktian di kemudian hari, pajak, audit, dan akuntansi, PT BPR Khrisna Darma Adipala akan menyampaikan data pribadi yang diperlukan selama nasabah menggunakan layanan milik PT BPR Khrisna Darma Adipala atau sesuai jangka waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Data pribadi masih dalam periode retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal keperluan pemusnahan data pribadi nasabah dari sistem (*right to erase*), diperlukan permohonan tertulis yang diajukan oleh nasabah kepada Kantor Pusat PT BPR Khrisna Darma Adipala.

X. KEAMANAN DATA PRIBADI

Kerahasiaan data pribadi nasabah adalah hal yang terpenting bagi PT BPR Khrisna Darma Adipala. Dimana PT BPR Khrisna Darma Adipala berkomitmen untuk memberlakukan upaya terbaiknya untuk melindungi dan mengamankan data pribadi nasabah dari akses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengungkapan, perbaikan, dan penghapusan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dalam hal terjadi akses dan kegiatan ilegal atas kerahasiaan data pribadi nasabah yang berada di luar kendali PT BPR Khrisna Darma Adipala, maka PT BPR Khrisna Darma Adipala akan segera memberitahukan kepada nasabah pada kesempatan pertama sehingga nasabah dapat mengantisipasi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul atas kejadian tersebut.

Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya,

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KHRISNA DARMA ADIPALA	
 bankkhrisna <small>PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA</small>	MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH
	TANGGAL : 11-08-2025
	NO. REVISI : 1.0
NO DOKUMEN : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025	

termasuk informasi mengenai *username, password, PIN, email* maupun OTP kepada siapapun dan untuk selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan perangkat yang digunakan.

XI. PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN

Kebijakan ini dapat diubah dan/atau diperbarui dari waktu ke waktu. PT BPR Khrisna Darma Adipala menyarankan nasabah untuk selalu membaca secara seksama dan memeriksa halaman ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun yang ditimbulkan olehnya.

Nasabah dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada PT BPR Khrisna Darma Adipala terhadap setiap atau seluruh pengumpulan, penggunaan, pengungkapan data pribadi setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis ke kontak yang tertera di bawah ini.

Bergantung pada keadaan dan sifat dari persetujuan yang dicabut, nasabah harus memahami dan mengakui bahwa PT BPR Khrisna Darma Adipala berwenang untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan penarikan persetujuan tersebut. Pencabutan persetujuan oleh nasabah dapat berakibat pada perhentian akun milik nasabah atau hubungan kontraktual antara nasabah dengan PT BPR Khrisna Darma Adipala, dimana semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak masih sepenuhnya dilindungi.

XII. PENGATURAN LAYANAN

Nasabah dapat memilih untuk tidak menerima layanan pemasaran, pengiklanan, atau aktivitas lainnya yang terkait dengan pengolahan data pribadi dengan menghubungi PT BPR Khrisna Darma Adipala melalui kontak yang tersedia di bawah ini.

XIII. BAHASA

Kebijakan ini disusun dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.

XIV. HUBUNGI KAMI

Jika nasabah memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, silahkan menghubungi layanan pelanggan PT BPR Khrisna Darma Adipala melalui:

- Telepon : 0361- 422909 (hari dan jam kerja)
- Surel : darmaadipala@bprkhrisna.com
- Whatsapp : 081339158356
- Website : <https://bprkhrisna.com>

XV. PENGAMANAN

Berikut ini adalah kebijakan dan praktek yang dilakukan PT. BPR Khrisna Darma Adipala ("Bank Khrisna") untuk menunjukkan komitmen PT BPR Khrisna Darma Adipala di dalam menjaga dan memelihara keamanan data nasabah diantaranya:

1. Sistem pengamanan situs BPR Khrisna Darma Adipala (<https://bprkhrisna.com>)
Di dalam situs BPR Khrisna Darma Adipala, bank dapat menyediakan URL *link* ke situs lain yang tidak dikontrol oleh BPR Khrisna Darma Adipala. BPR Khrisna Darma Adipala tidak bertanggung jawab atas isi dan keamanan dari situs tersebut. Jika nasabah mengakses situs tersebut, silakan memeriksa kebijakan privasi dan pengamanannya.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KHRISNA DARMA ADIPALA	
 bankkhrisna <small>PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA</small>	MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH
	TANGGAL : 11-08-2025
	NO. REVISI : 1.0
NO DOKUMEN : 045/BPR-KDA/DIR/VIII/2025	

Dalam hal nasabah mengakses situs melalui URL *link* dari situs lain, pastikan kebenaran alamat yang diakses yaitu <https://bprkhrisna.com>

PT BPR Khrisna Darma Adipala dapat mengubah kebijakan privasi dan informasi pengamanan ini setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru. Nasabah selalu dapat meninjau informasi dan kebijakan privasi BPR Khrisna Darma Adipala yang terbaru di <https://bprkhrisna.com>.

XVI. KETENTUAN PENUTUP

Demikian Mekanisme dan Prosedur Perlindungan Data Pribadi Nasabah ini dibuat semoga dapat dipergunakan oleh BPR Khrisna Darma Adipala dalam rangka mencegah terjadi kebocoran informasi data nasabah yang nantinya akan merugikan BPR, nasabah dan pihak-pihak lainnya.



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEKANISME DAN PROSEDUR
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH**

Dengan ini kami selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA menyetujui dan mengesahkan :

**“MEKANISME DAN PROSEDUR
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH”**

Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA mengharapkan agar Unit Kerja dan pihak-pihak terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan ini.

DARMASABA, 11 Agustus 2025

Direksi PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak
Direktur Utama YMF Kepatuhan

I Made Kartawan
Direktur

Dewan Komisaris PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

I Made Suarsa, SE
Komisaris Utama

Ni Putu Yulistia Ekayanti, SE
Komisaris